

**INFORMASI TAMBAHAN/PERBAIKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I")  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN  
DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS PERSEROAN TANGGAL 23 MARET 2016.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK YUDHA BHAKTI TBK (PERSEROAN) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



**PT Bank Yudha Bhakti Tbk**

**Kegiatan Usaha :**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari  
1 (satu) Kantor Pusat, 6 (enam) Kantor Cabang, 20 (dua puluh) Kantor Cabang Pembantu dan 5 (lima) Kantor Kas  
yang tersebar di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,  
Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau

**Kantor Pusat**

Gedung Primagraha Persada  
Jl. Gedung Kesenian No. 3-7  
Jakarta Pusat 10710

Telepon: (021) 3517523, 3517533

Faksimili: (021) 3517530, 3517535

Situs Internet: [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id)

**PENAWARAN UMUM TERBATAS (PUT) I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)**

Sebanyak-banyaknya 1.509.096.000 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp188.637.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia.

Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam PUT I ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 754.548.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu) lembar Waran Seri I yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau Pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp101.863.980.000,- (seratus satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh Rupiah).

Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama masa periode pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1(satu) saham baru yang dikeluarkan Perseroan. Jumlah dana yang akan diperoleh apabila seluruh Waran Seri I dilaksanakan adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp101.863.980.000,- (seratus satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai berakhir masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

PT Gozco Capital selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT I.

Saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI**

**PEMEGANG SAHAM BIASA ATAS NAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU SEBESAR 37,5 % SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM 47,3 % SETELAH WARAN SERI I SELURUHNYA DILAKSANAKAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

## JADUAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	10 Maret 2016
Tanggal Efektif	:	2 Mei 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	11 Mei 2016
- Pasar Tunai	:	16 Mei 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	12 Mei 2016
- Pasar Tunai	:	17 Mei 2016
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Record Date)	:	16 Mei 2016
Tanggal Distribusi	:	17 Mei 2016
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	18 Mei 2016
Periode Perdagangan HMETD	:	18 – 24 Mei 2016
Periode Pelaksanaan HMETD	:	18 – 24 Mei 2016
Periode Distribusi Saham & Waran Hasil Pelaksanaan HMETD	:	20 – 26 Mei 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	:	26 Mei 2016
Tambahan		
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	27 Mei 2016
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	30 Mei 2016
Periode Perdagangan Waran		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	18 Mei 2016 - 14 Mei 2018
- Pasar Tunai	:	18 Mei 2016 - 17 Mei 2018
Periode Pelaksanaan Waran	:	18 November 2016 – 18 Mei 2018
Akhir Masa Laku Waran	:	18 Mei 2018

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Sebanyak-banyaknya 1.509.096.000 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp188.637.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 dan dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen.

Dalam PUT I ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 754.548.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu) Waran Seri I yang menyertai seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya. Untuk setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau Pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp101.863.980.000,- (seratus satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa periode pelaksanaan Waran Seri I yaitu

mulai tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1(satu) saham baru yang dikeluarkan Perseroan. Jumlah dana yang akan diperoleh apabila seluruh Waran Seri I dilaksanakan adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp101.863.980.000,- (seratus satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai berakhir masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 1.509.096.000 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu) saham atau 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

PT Gozco Capital selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT I.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 10 Maret 2016 yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 10 Maret 2016 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPS untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dengan cara PUT I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) lembar.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain, dimana transaksi atas HMETD akan berlangsung pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebelum dan sesudah dilakukan PUT I, dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan haknya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD & Sebelum Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gozco Capital	1.053.560.000	105.356.000.000	41,89	1.685.696.000	168.569.600.000	41,89
2. PT Asabri (Persero)	500.588.300	50.058.830.000	19,90	800.941.280	80.094.128.000	19,90

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD & Sebelum Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
3. Masyarakat*	961.011.700	96.101.170.000	38,21	1.537.618.720	153.761.872.000	38,21
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.515.160.000	251.516.000.000	100,00	4.024.256.000	402.425.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.484.840.000	1.248.484.000.000		10.975.744.000	1.097.574.400.000	

\*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I dan dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan hak dan warannya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gozco Capital	1.685.696.000	168.569.600.000	41,89	2.001.764.200	200.176.400.000	41,89
2. PT Asabri (Persero)	800.941.280	80.094.128.000	19,90	951.117.770	95.111.777.000	19,90
3. Masyarakat*	1.537.618.720	153.761.872.000	38,21	1.825.922.230	182.592.223.000	38,21
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.024.256.000	402.425.600.000	100,00	4.778.804.000	477.880.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.975.744.000	1.097.574.400.000		10.221.196.000	1.022.119.600.000	

\*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebelum dan sesudah dilakukan PUT I, dengan asumsi hanya pemegang saham yang berkomitmen, yaitu PT Gozco Capital yang melaksanakan haknya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD & Sebelum Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gozco Capital	1.053.560.000	105.356.000.000	41,89	1.685.696.000	168.569.600.000	53,56
2. PT Asabri (Persero)	500.588.300	50.058.830.000	19,90	500.588.300	50.058.830.000	15,91
3. Masyarakat*	961.011.700	96.101.170.000	38,21	961.011.700	96.101.170.000	30,53
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.515.160.000	251.516.000.000	100,00	3.147.296.000	314.729.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.484.840.000	1.248.484.000.000		11.852.704.000	1.185.270.400.000	

\*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I dan dengan asumsi hanya pemegang saham yang berkomitmen, yaitu PT Gozco Capital yang melaksanakan hak dan warannya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Gozco Capital	1.685.696.000	168.569.600.000	53,56	2.001.764.000	200.176.400.000	57,80
2. PT Asabri (Persero)	500.588.300	50.058.830.000	15,91	500.588.300	50.058.830.000	14,45
3. Masyarakat*	961.011.700	96.101.170.000	30,53	961.011.700	96.101.170.000	27,75
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.147.296.000	314.729.600.000	100,00	3.463.364.000	346.336.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.852.704.000	1.185.270.400.000		11.536.636.000	1.153.663.600.000	

\*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Perseroan mempunyai rencana untuk mengeluarkan saham melalui Penawaran Umum Terbatas II dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran PUT I menjadi efektif selain Waran Seri I yang akan dikonversi.

#### KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WARAN SERI I

##### 1. KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

##### a. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 saham memiliki 6 (enam) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

##### b. Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

##### c. Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

#### d. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HEMTD (recording date) yaitu pada tanggal 16 Mei 2016.

#### e. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI (dh. PT Bursa Efek Jakarta) No.Kep-OH/BEJ/0399 tanggal 30 Maret 1999 tentang Peraturan Perdagangan Efek Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dengan Warkat Secara Imobilisasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Semua fisik Sertifikat Bukti HMETD yang akan diperdagangkan akan disimpan di KSEI sampai saat berakhirnya masa perdagangan;
- Dalam periode perdagangan HMETD tidak akan ada perpindahan fisik maupun pemecahan HMETD;
- Perdagangan HMETD dilakukan tanpa warkat, dimana penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui mekanisme pendebitan dan pengkreditan Rekening Efek atas nama Perusahaan Efek/Bank Kustodian di KSEI yang selanjutnya masing-masing Rekening Efek bagi para nasabah sebagai pemilik Rekening Efek/Bank Kustodian pada hari yang sama;
- Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Kerja yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI serta di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No.KEP-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

**f. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016.

**g. Nilai HMETD**

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	B
		$(Rp a \times A) + (Rp b \times B)$
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	$(A + B)$
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD per Saham	=	Rp X – Rp b

**h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

**i. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**j. Lain-Lain**

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

**2. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI I**

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 754.548.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu) diberikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma sebagai bagian yang tidak terpisahkan (melekat) dari sebanyak-banyaknya 1.509.096.000 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu) saham baru atas nama dari hasil pelaksanaan HMETD, berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bank Yudha Bhakti Tbk

No. 25 tanggal 10 Maret 2016 dan Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bank Yudha Bhakti Tbk No. 30 tanggal 20 April 2016, yang dibuat dihadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerbitan Waran Seri I ini adalah

**a. Definisi**

- Waran Seri I berarti Surat Waran atau Surat Kolektip Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham hasil exercise dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran;
- Surat Kolektip Waran Seri I adalah surat bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I tersebut;
- Pelaksanaan Waran I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I;
- Harga Pelaksanaan berarti harga yang ditetapkan untuk melaksanakan exercise Waran Seri I menjadi Saham Perseroan atau Harga Pelaksanaan Waran Seri I baru apabila terjadi penyesuaian;
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan memberikan kepada pemegangnya yang sah suatu hak yang sama sebagaimana saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

**b. Hak atas Waran Seri I**

Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT I ini melekat 3 (tiga) Waran Seri I secara cuma-cuma dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

**c. Pemegang Waran**

Para pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pengganti haknya yang dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

**d. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan**

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan

memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.

- Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I.

**e. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu Waran Seri I adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di BEI yaitu sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 18 Mei 2018.

**f. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang beredar;
- Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran yang luas dan saru diantaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Jika dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari bursa setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I yang belum dilaksanakan sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran pada hari pengumuman diatas, tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I hanya dapat dilakukan melalui akta yang dibuat secara notariil mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan dibuat.

**g. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I tersebut.

**h. Masa Laku Pelaksanaan**

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan, yaitu sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoretis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

**i. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- Pada jam kerja yang umum berlaku selama Masa Laku Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan membayar sejumlah Harga Pelaksanaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pemilikan saham oleh pemodal asing.
- Pembayaran Harga Pelaksanaan dapat dilakukan oleh Pemegang Waran dengan cheque, giro dan bank transfer atau setoran tunai (in good funds) pada rekening Perseroan dengan menerima Bukti Pembayaran harga Pelaksanaan.

- Pemegang Waran Seri I yang dimaksud untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I, pada Masa Laku Pelaksanaan berkewajiban menyerahkan Dokumen Pelaksanaan beserta bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan ketentuan bahwa Dokumen Pelaksanaan tersebut tidak dapat ditarik kembali satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pemilikan saham oleh pemodal asing, dan untuk penyerahan Dokumen Pelaksanaan tersebut Pemegang Waran Seri I akan menerima Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dari Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada akhir Hari Kerja pertama setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap keabsahan, Waran, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan tentang dapat atau tidaknya pemodal asing melakukan Pelaksanaan Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I minta persetujuan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal yang tersebut di atas.
- Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan Seri I.
- Selambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan dokumen pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Segala biaya bank yang timbul dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I, sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemegang Waran Seri I.
- Jika pada Masa Laku Pelaksanaan ada Pemegang Waran Seri I yang berstatus pemodal asing yang tidak dapat melakukan pelaksanaan, karena jumlah maksimum kepemilikan Saham oleh pemodal asing telah tercapai, maka Perseroan tidak berkewajiban untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan Waran Seri I tersebut dan Waran Seri I tersebut dapat terus diperdagangkan sampai tanggal terakhir Masa Laku Pelaksanaan.
- Jika jatah Saham untuk pemodal asing yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih tersedia tetapi tidak mencukupi jumlahnya untuk memenuhi permohonan pelaksanaan Waran Seri I tersebut, maka pelaksanaan Waran Seri I harus dilakukan menurut antrian yang diselenggarakan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Perseroan (*first come first serve*)
- Jika sampai tanggal terakhir Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri I pemodal asing masih belum dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I sehingga pemodal asing tersebut tidak dapat terdaftar sebagai pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I karena jumlah maksimum kepemilikan Saham oleh Pemodal Asing telah tercapai, maka hak Pemodal Asing untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I tersebut dengan sendirinya menjadi gugur, dan Pemodal Asing tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

j. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:

Bank Yudha Bhakti Kantor Pusat Operasional (KPO)

Ac No. 0100025205

Atas Nama: Escrow Dana Right Issue

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

**k. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan keatas.

Perubahan nilai nominal Saham Perseroan akibat dari pemecahan nilai nominal (*stock split*) atau penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{NB}}{N} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{NL}}{\text{NB}} \times W$$

NB = harga nominal baru setiap saham

NL = harga nominal lama setiap saham

X = harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

W = jumlah keseluruhan Waran Seri I mula-mula

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

**l. Daftar Pemegang Waran**

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

**m. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I, yaitu:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR  
Mayapada Tower Lt.10 Suite 02 B  
Jl.Jend.Sudirman Kav.2  
Jakarta 12920  
Telepon: 021-5212316  
Fax: 021-5212320

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

**n. Peralihan Hak Atas Waran Seri I**

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena jual beli di Bursa, dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelolaan Administrasi Waran dapat menerima baik menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk peralihan hak atas Waran.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun terjadinya peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya oleh Direksi Perseroan dan menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Jikalau hak atas Waran Seri I pindah tangan karena Warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama mempunyai hak atas Waran Seri I tersebut diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak wakil itu yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri I tersebut.

Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang timbul atas Waran Seri I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I harus dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam, atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan mengenai peralihan hak itu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran yang bersangkutan.

Peralihan hak atas Waran Seri I baru berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan

#### **o. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I**

Jika ada Surat kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan atau kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru untuk menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan aslinya harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya.

Jika Direksi Perseroan menolak memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Perseroan wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Ketua OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika ada Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan

bukti-bukti yang cukup dan dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seir I berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan-jaminan tentang pembuktian dan tentang penggantian kerugian pihak yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak dipikul oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut .

Asli Surat Kolektip Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi

**p. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

Apabila pada Masa Laku Pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

**q. Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**r. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran**

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I dan pelaksanaan Waran Seri I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja pengembangan usaha Perseroan berupa penambahan penanaman dana pada aktiva produktif.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2015. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang ditandatangani oleh Akuntan Welly Adrianto dengan pendapat wajar untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal bahwa bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (revisi) 2013 "Imbalan Kerja" yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 dan menyajikan kembali laporan keuangan 31 Desember 2014 dan 2013. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi yang ditandatangani oleh Akuntan Budi T. Wibawa, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

dalam ribuan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014*
Jumlah Aset	3.417.884.043	2.691.128.729
Jumlah Liabilitas	3.052.397.464	2.416.279.189
Jumlah Ekuitas	365.486.579	274.849.540
Pendapatan Bunga Bersih	172.032.656	124.923.316
Laba Operasional Bersih	33.577.190	15.150.745
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	59.959.610	13.541.870

\*setelah penyajian kembali

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
CAR	15,70%	15,23%
ROA	1,16%	0,68%
ROE	9,21%	5,46%
BOPO	91,82%	95,14%
NIM	6,12%	5,38%
LFR	88,95%	85,71%
NPL Nett	1,85%	2,35%

#### KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bank Yudha Bhakti Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 15 Februari 2016 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (firma anggota jaringan global Kreston International) dengan pendapat wajar dalam segala hal yang material adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 19 Februari 2016 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, S, MH, Notaris di Jakarta. Laporan perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0003349.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 19 Februari 2016 dan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nomor AHU –AH.01.03-0024885 tanggal 19 Februari 2016 mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan persetujuan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2017.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.17 tanggal 10 Maret 2016 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, SH, MH, Notaris di Jakarta mengenai pembagian deviden sebesar 15% dari Laba Bersih Tahun 2015 atau senilai Rp3.730.642.474,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar Rp1,48,- (satu rupiah koma empat puluh delapan sen) per saham dibagikan sebagai deviden tunai kepada para pemegang saham.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.18 tanggal 10 Maret 2016 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, S, MH, Notaris di Jakarta mengenai pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dan penerbitan Waran sebanyak-banyaknya sebesar 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) lembar.

#### KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kredit yang bersifat konsumtif dan produktif yang difokuskan kepada kredit pensiun. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Melihat kondisi dan proyeksi perekonomian dan perbankan di tahun 2016-2017, potensi usaha Perseroan diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan kondisi makro ekonomi Indonesia dan peningkatan kinerja perbankan nasional secara keseluruhan.

Secara sektoral, tingkat persaingan usaha dibidang perbankan pada saat ini berada pada tingkat yang kompetitif. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan dana dikarenakan oleh banyaknya cabang serta layanan-layanan yang dapat diberikan kepada nasabah seperti kantor cabang, ATM, mobile-banking, e-banking. Penghimpunan dana di bank-bank dengan skala yang lebih kecil lebih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan yang dimiliki, sehingga memicu mereka untuk bersaing dengan memberikan bunga yang lebih besar, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya bunga. Karenanya, Perseroan akan tetap fokus kepada pelaksanaan strategi dan program kerja pengembangan bisnis untuk mengoptimalkan potensi kondusif perekonomian Indonesia bagi perkembangan Perseroan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip manajemen risiko yang handal dan prinsip-prinsip good corporate governance.

Dengan semakin membaiknya kinerja sektor perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Di sisi lain adanya himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penurunan suku bunga dana korporasi pada Bank kategori BUKU III dan IV, memberikan peluang pada Bank ketegori BUKU I (Perseroan) untuk dapat menyerap potensi dana yang ada.

Memperhatikan kondisi Perseroan saat ini dan mempertimbangkan pertumbuhan yang ingin dicapai pada tahun 2016 maka Perseroan melakukan kegiatan operasional Bank dengan sehat, efisien dan prudent dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dan debitur. Strategi Perseroan dalam pencapaian target tahun 2016 dilakukan dengan cara:

- Mengelola Likuiditas Secara Optimal
- Menyusun Kebijakan Target Market 2016-2018, Fokus Pengembangan Kredit Pensiun, UKM (ritel), Komersial, Korporasi dan kepada Channelling/Multifinance
- Penambahan Penggunaan Mesin ATM Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan
- Penguatan Struktur Permodalan
- Pengendalian beban operasional pada level yang lebih baik, dan mengacu pada standar industri perbankan Nasional
- Peningkatan kualitas asset perseroan
- Pengelolaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi untuk mendukung strategi pengembangan bisnis

## EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang ditandatangani oleh Akuntan Welly Adrianto dengan pendapat wajar untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal bahwa bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (revisi) 2013 "Imbalan Kerja" yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 dan menyajikan kembali laporan keuangan 31 Desember 2014 dan 2013. Untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi yang ditandatangani oleh Akuntan Budi T. Wibawa, CPA dengan pendapat wajar untuk semua hal yang material.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
EKUITAS		
Modal Saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.515.160.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	251.516.000	221.516.000
Tambahan Modal Disetor	1.880.000	-
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	20.131.058	20.131.058

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Belum ditentukan penggunaannya	68.668.606	44.815.504
Komponen Ekuitas Lainnya		
- Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(12.064.591)	(11.613.022)
- Surplus revaluasi aset	35.355.506	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>365.486.579</b>	<b>274.849.540</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 19 Februari 2016, dibuat oleh Agung Iriantori, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya Nomor AHU-0003349.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 19 Februari 2016 dan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nomor AHU – AH.01.03-0024885 tanggal 19 Februari 2016 yang memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I sejumlah sebanyak-banyaknya 1.509.096.000 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu) saham baru atas nama yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Dalam rangka PUT I ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 754.548.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu) lembar Waran Seri I yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham PT Bank Yudha Bhakti Tbk dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran.

Seandainya PUT I dan pelaksanaan Waran Seri I terjadi pada tanggal 31 Desember 2015, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba		Komponen Ekuitas lainnya	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.515.160.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham,	251.516.000	1.880.000	20.131.058	68.668.606	23.290.915	365.486.579
Sebanyak –banyaknya 1.509.096.000 saham dari PUT I dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp125,- setiap saham	150.909.600	35.850.579*)	-	-	-	186.760.179
Sebanyak-banyaknya 754.548.000 Waran Seri I dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan	75.454.800	-	-	-	-	75.454.800

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba		Komponen Ekuitas lainnya	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
sebesar Rp135,- setiap saham						
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 setelah PUT I dan Pelaksanaan Waran Seri I	477.880.400	37.730.579	20.131.058	66.668.606	23.290.915	627.701.558

\*setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum Terbatas I yang ditanggung Perseroan

## PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I PT Bank Yudha Bhakti Tbk No. 26 tanggal 10 Maret 2016, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I PT Bank Yudha Bhakti Tbk No. 31 tanggal 20 April 2016, yang dibuat dihadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

### 1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 10 (sepuluh) saham mempunyai hak untuk memesan 6 (enam) saham dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.
- Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

### 2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 17 Mei 2016.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui Pos Tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1933 No. 5 yang berlaku di Negara tersebut.

### 3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (scriptless) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodiran memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE PT Ficomindo Buana Registrar Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE PT Ficomindo Buana Registrar.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK  
PT Ficomindo Buana Registrar  
Mayapada Tower Lt. 10 Suite 02 B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28  
Jakarta 12920

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.

- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
  - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### 4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 100 (seratus).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) yang dilakukan melalui C-BEST
- Asli FPE yang telah diisi lengkap
- Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau dalam kolom endorsemen pada HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesanan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesanan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2016.

#### 5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 Mei 2016 secara menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan. Penjatahan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan diaudit sesuai dengan peraturan Bapepam No. VII.G.12. Perseroan akan menunjuk Akuntan yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/ giro/cek/tunai. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh (full amount) dan mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan dan No. HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada:

Bank Yudha Bhakti Kantor Pusat Operasional (KPO)  
Ac No. 0100025205  
Atas Nama: Escrow Dana Right Issue

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan No. Sertifikat HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 26 Mei 2016.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 26 Mei 2016.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyatahan yaitu tanggal 30 Mei 2016.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik Negara, dalam hal ini Bank Negara Indonesia. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang

tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek dan pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 30 Mei 2016 di BAE Perseroan pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 30 Mei 2016 pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

#### 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada Pemegang Saham mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

#### 11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya secara proporsional yang melakukan pemesanan lebih dari haknya yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD

Prospektus dan HMETD akan tersedia untuk pada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB di BAE dan Perseroan:

PT Ficomindo Buana Registrar  
Mayapada Tower Lt. 10 Suite 02 B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28  
Jakarta 12920  
Telp: +62 (21) 5212316  
Fax: +62 (21) 5212320

PT Bank Yudha Bhakti Tbk  
Gedung Primagraha Persada  
Jl. Gedung Kesenian No. 3-7  
Jakarta 10710, Indonesia  
Telp: +62 (21) 3517523, 3517533  
Fax: +62 (21) 3517530, 3517535